



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FEBIYANTO Bin MUHAMAD YUSUF EFENDI**;  
Tempat lahir : Kuala Jelai;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 11 November 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. M. Ali Bahrudin RT.008 Desa Sungai Pasir,  
Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/39/V/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBIYANTO Bin MUHAMAD YUSUF EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBIYANTO Bin MUHAMAD YUSUF EFENDI dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah karung tempat menyimpan besi-besi bekas.
  - 1 (Satu) buah Obrok (tempat untuk mengangkut besi-besi hasil pencurian),.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah kendaraan roda 2 (Dua) Merk YAMAHA VIXION, Warna Putih, Tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2 (Dua) buah ROLLER PENAHAN RANTAI TRACK.

Dikembalikan kepada PT. Tanjung Sawit Abadi melalui Saksi Nanang Rafiudin Bin Muhammad Nasirudin.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menerima dan tidak mengajukan pembelaan, serta menyatakan menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya, mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-23/LMD/Eoh.2/07/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya yang berada Mess Melata Ranch menuju ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. TSA (Tanjung Sawit Abadi) dengan menggunakan kendaraan roda 2 (Dua) merk Yamaha Vixion, Warna Putih, Tanpa Nomor polisi setelah sampai di Perkebunan Kelapa Sawit PT. TSA (Tanjung Sawit Abadi) Terdakwa menuju Tempat penyimpanan barang bekas Central Workshop PT. TSA (Tanjung Sawit Abadi) lalu melihat 2 (Dua) buah Roller Penahan Rantai Track dan besi bekas lainnya, lalu Terdakwa mengambil karung yang telah disiapkan dan memasukkan 2 (Dua) buah Roller Penahan Rantai Track dan besi bekas lainnya, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda 2 (Dua) miliknya menuju ke Blok C13 Afdeling Echo untuk menyembunyikan karung yang berisi besi-besi bekas kedalam semak-semak dan membawa karung yang berisi 2 (Dua) buah Roller Penahan Rantai Track menuju ke KM 18, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan penjualan kepada sdr. Anto (DPO) dan Sdr. Zaki (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada keeskoan harinya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil karung yang berisi besi-besi bekas yang telah disembunyikan sebelumnya tersebut kemudian memindahkan karung tersebut di Blok sebelum POS 1 Sumber Cahaya Mil PT. MPP (Mirza Pratama Putra) dan Terdakwa Kembali pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa kembali menuju Tempat penyimpanan barang bekas Central Workshop PT. TSA (Tanjung Sawit Abadi) dengan menggunakan kendaraan roda 2 (Dua) merk Yamaha Vixion, Warna Putih, Tanpa Nomor polisi, lalu membawa 2 (Dua) buah Roller Penahan Rantai Track menuju Blok C13 Afdeling Echo dan menyembunyikan kedalam semak-semak dan ditutup menggunakan karung, lalu Terdakwa kembali pulang ketempat tinggalnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bertemu sdr. Anto (DPO) di warung pinggir jalan di KM 18, Desa Bukit Jaya, untuk meminjam Obrok yang akan digunakan untuk membawa Besi yang telah Terdakwa sembunyikan sebelumnya. Setelah mendapatkan Obrok Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda 2 (Dua) merk YAMAHA VIXION, Warna Putih, tanpa Nomor polisi, menuju ke Blok sebelum POS 1 Sumber Cahaya PT. MPP (Mirza Pratama Putra) Desa Sumber Cahaya, untuk mengambil 1 (Satu) karung berisikan besi - besi bekas yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan di Semak - Semak lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN NgB



memasukan 1 (Satu) karung berisikan besi - besi bekas ke dalam obrok menuju ke Blok C13 Afdeling Echo, PT. TSA (Tanjung Sawit Abadi) untuk mengambil 2 (Dua) buah Roller Penahan Rantai Track dan besi-besi bekas lainnya dan memindahkan ke Obrok Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju Km 18, Kecamatan Bulik Timur akan tetapi saat berada di Blok B14, Afdeling Echo, PT. TSA (Tanjung Sawit Abadi) kendaraan yang Terdakwa gunakan kehabisan bensin. Kemudian datang saksi Warsono dan melihat kendaraan roda 2 (Dua) merk Yamaha Vixion, Warna Putih, Tanpa Nopol tergeletak dan membawa obrok, saksi Warsono membuka obrok yang tertutup karung dan menemukan 2 (Dua) buah Roller Penahan Rantai Track dan besi-besi bekas lainnya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Roller Penahan Rantai Track dan besi-besi bekas lainnya tersebut untuk dilakukan penjualan dan hasilnya untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. TSA (Tanjung Sawit Abadi) pada saat mengambil besi-besi bekas berupa 2 (Dua) buah Roller Penahan Rantai Track;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak seluruhnya atau Sebagian atas besi-besi bekas berupa 2 (Dua) buah Roller Penahan Rantai Track tersebut.
- Bahwa PT. TSA (Tanjung Sawit Abadi) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.732.078,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah);

*Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Warsono Bin Kasiun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi bernama Suhardin bin Arasyid telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart*

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT Tanjung Sawit Abadi (PT TSA);

- Bahwa Saksi dan Saksi Suhardin bin Arasyid mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT TSA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT TSA Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dapat mengamankan Terdakwa sehubungan dengan pekerjaan Saksi yakni sebagai karyawan dari PT. TSA, suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Adapun Saksi sebagai Danru *Security* mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga aset bergerak maupun tidak bergerak milik PT. TSA kemudian melaporkannya kepada Koor Pam Wilayah 6 PT TSA;
- Bahwa Saksi dapat mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian besi bekas tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Saksi Suhardin bin Arasyid mendapat laporan dari Saksi Khalilullah bin Nahrawi selaku Kepala Tata Usaha Melata Ranch PT TSA bahwa Terdakwa merusak aset perumahan melata ranch Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi dan Saksi Suhardin bin Arasyid segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah dikenal terlebih dahulu oleh Saksi Suhardin bin Arasyid. Kemudian setelah melakukan pencarian, sekitar pukul 15.30 WIB Saksi dan Saksi Suhardin bin Arasyid mendapati Terdakwa berada di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT TSA Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sedang duduk dan bermain *game*, kemudian setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "DASAR KAMU APA NGERUSAK PERUMAHAN MELATA RANCH" dan dijawab Terdakwa "GAK PAK", kemudian setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa dan pada saat mengamankan Terdakwa Saksi melihat ada kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Putih tanpa NOPOL tergeletak dan membawa obrok, kemudian Saksi membuka obrok yang tertutup karung dan menemukan 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* dan besi-besi bekas lainnya, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "INI BESI

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*DARI MANA?*” dan dijawab Terdakwa *“INI DARI KM 18”* kemudian Saksi bertanya *“MAU DIBAWA KEMANA?”* dan dijawab Terdakwa *“DIBAWA KE KM 18 LAGI”* dan Saksi kembali bertanya *“KAMU MENDINGAN JUJUR DARIPADA NANTI SAKIT”* dan dijawab Terdakwa *“IYA INI BARANG BEKAS DARI CENTRAL WORKSOP PT TSA”*. Kemudian mengetahui besi bekas tersebut berasal dari *central workshop* PT TSA, Saksi dan Saksi Suhardin bin Arasyid membawa Terdakwa ke kantor ranch melata untuk dilakukan interogasi dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian yang saat itu sedang melakukan tugas pengamanan di PT TSA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengambil besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik PT TSA tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dari lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengambil besi bekas dari *central workshop* PT TSA berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya yang berada di Mess Melata Ranch Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke PKS PT TSA Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Putih tanpa NOPOL. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya di lokasi yang dituju yakni disamping PKS PT TSA, Terdakwa mengambil besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang berada di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA. Kemudian setelah itu Terdakwa membawa besi bekas tersebut dengan meletakkannya ke dalam obrok yang ada di sepeda motor yang dikendarainya menuju Blok C13 Afdeling Echo dan selanjutnya besi bekas tersebut dikeluarkan dari obrok dan selanjutnya



disembunyikan Terdakwa di semak-samak yang berada di lokasi tersebut dan menutupnya dengan karung. Kemudian setelah menyembunyikan besi bekas tersebut, Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di mess melata ranch;

- Bahwa keadaan lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah tempat Terdakwa mengambil besi bekas tersebut adalah berupa lapangan terbuka berada diluar pagar PKS PT TSA ataupun *Central Workshop* PT TSA sehingga Terdakwa dapat dengan mudah melakukan pencurian terhadap besi bekas tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengambil besi bekas milik PT TSA tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki kemudian setelah itu dijual;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pernah mengambil besi bekas milik PT TSA yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan sparepart bekas dari alat berat jenis Excavator beserta besi bekas lainnya yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, bahwa besi bekas yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan sparepart bekas dari alat berat jenis Excavator beserta besi bekas lainnya yang sebelumnya pernah diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilakukan penjualan kepada Sdr. Anto dan Sdr. Zaki yang merupakan pengepul besi bekas yang berada di KM 18 Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi setelah mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil besi bekas milik PT TSA selanjutnya bersama-



sama Saksi Suhardin bin Arasyid dan Security Lainnya didampingi pihak Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan tugas pengamanan di PT TSA membawa Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa menjual besi bekas yang sebelumnya telah diambil yakni dijual kepada Sdr. Anto dan Sdr. Zaki yang merupakan pengepul besi bekas yang berada di KM 18 Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian setelah sampai di lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa sebagai tempat penjualan besi bekas yang sebelumnya telah diambil Terdakwa, Saksi bersama-sama Saksi Suhardin bin Arasyid dan Security Lainnya didampingi pihak Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan tugas pengamanan di PT TSA segera bertanya kepada seseorang yang pada saat itu mengaku sebagai pemilik tempat Terdakwa menjual besi bekas tersebut, kemudian setelah ditanyakan apakah ada Sdr. Anto dan Sdr. Zaki di tempat tersebut, orang tersebut mengaku tidak mengenal Sdr. Anto dan Sdr. Zaki dikarenakan tidak mempunyai karyawan dengan nama-nama tersebut dan selama ini orang tersebut mengaku apabila ada yang akan menjual besi bekas maka orang tersebut sendirilah yang akan melayaninya. Kemudian selanjutnya setelah tidak menemukan Sdr. Anto dan Sdr. Zaki, Saksi, Saksi Suhardin bin Arasyid, Security Lainnya dan pihak Kepolisian kembali ke PT TSA untuk melaporkan kepada pimpinan PT TSA dan setelah itu Saksi, Saksi Suhardin bin Arasyid, Saksi Gusti Musmulyadi bin Gusti Abdurahman selaku Asisten *Central Workshop* PT TSA beserta pihak Kepolisian membawa Terdakwa menuju Polres Lamandau untuk diproses secara hukum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat mengambil besi bekas milik PT TSA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin dari PT TSA pada saat mengambil besi bekas tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya atas besi bekas yang diambilnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Suhardin bin Arasyid bahwa Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian besi bekas tersebut berstatus sebagai mantan karyawan yang pernah bekerja di PT TSA;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion, warna Putih, tanpa NOPOL; 2 (dua) buah roller penahanan rantai track; 1 (satu) buah karung tempat menyimpan besi-besi bekas; 1 (satu) buah obrok; merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan Saksi Suhardin bin Arasyid mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah roller penahan rantai track yang merupakan sparepart bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT TSA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT TSA Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Suhardin Bin Arasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi bernama Warsono bin Kasiun telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah roller penahan rantai track yang merupakan sparepart bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT Tanjung Sawit Abadi (PT TSA);
- Bahwa Saksi dan Saksi Warsono bin Kasiun mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah roller penahan rantai track yang merupakan sparepart bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT TSA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT TSA Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dapat mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian besi bekas tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Saksi Warsono bin Kasiun mendapat laporan dari Saksi Khalilullah bin Nahrawi selaku Kepala Tata Usaha Melata Ranch PT TSA bahwa Terdakwa merusak aset perumahan melata ranch Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi dan Saksi Warsono bin Kasiun segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



pada saat itu Terdakwa sudah dikenal terlebih dahulu oleh Saksi. Kemudian setelah melakukan pencarian, sekitar pukul 15.30 WIB Saksi dan Saksi Warsono bin Kasiun mendapati Terdakwa berada di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT TSA Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sedang duduk dan bermain *game*, kemudian setelah itu Saksi Warsono bin Kasiun menanyakan kepada Terdakwa "DASAR KAMU APA NGERUSAK PERUMAHAN MELATA RANCH" dan dijawab Terdakwa "GAK PAK", kemudian setelah itu Saksi Warsono bin Kasiun mengamankan Terdakwa dan pada saat mengamankan Terdakwa Saksi Warsono bin Kasiun melihat ada kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Putih tanpa NOPOL tergeletak dan membawa obrok, kemudian Saksi Warsono bin Kasiun membuka obrok yang tertutup karung dan menemukan 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* dan besi-besi bekas lainnya, kemudian Saksi Warsono bin Kasiun bertanya kepada Terdakwa "INI BESI DARI MANA?" dan dijawab Terdakwa "INI DARI KM 18" kemudian Saksi Warsono bin Kasiun bertanya "MAU DIBAWA KEMANA?" dan dijawab Terdakwa "DIBAWA KE KM 18 LAGI" dan Saksi Warsono bin Kasiun kembali bertanya "KAMU MENDINGAN JUJUR DARIPADA NANTI SAKIT" dan dijawab Terdakwa "IYA INI BARANG BEKAS DARI CENTRAL WORKSOP PT TSA". Kemudian mengetahui besi bekas tersebut berasal dari *central workshop* PT TSA, Saksi dan Saksi Warsono bin Kasiun membawa Terdakwa ke kantor ranch melata untuk dilakukan interogasi dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian yang saat itu sedang melakukan tugas pengamanan di PT TSA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengambil besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik PT TSA tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dari lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengambil besi bekas dari *central workshop* PT TSA berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator dengan cara

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya yang berada di Mess Melata Ranch Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke PKS PT TSA Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Putih tanpa NOPOL. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya dilokasi yang dituju yakni disamping PKS PT TSA, Terdakwa mengambil besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang berada di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA. Kemudian setelah itu Terdakwa membawa besi bekas tersebut dengan meletakkannya ke dalam obrok yang ada di sepeda motor yang dikendarainya menuju Blok C13 Afdeling Echo dan selanjutnya besi bekas tersebut dikeluarkan dari obrok dan selanjutnya disembunyikan Terdakwa di semak-samak yang berada di lokasi tersebut dan menutupnya dengan karung. Kemudian setelah menyembunyikan besi bekas tersebut, Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di mess melata ranch;

- Bahwa keadaan lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah tempat Terdakwa mengambil besi bekas tersebut adalah berupa lapangan terbuka berada diluar pagar PKS PT TSA ataupun *Central Workshop* PT TSA sehingga Terdakwa dapat dengan mudah melakukan pencurian terhadap besi bekas tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengambil besi bekas milik PT TSA tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki kemudian setelah itu dijual;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pernah mengambil besi bekas milik PT TSA yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator beserta besi bekas lainnya yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, bahwa besi bekas yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan sparepart bekas dari alat berat jenis Excavator beserta besi bekas lainnya yang sebelumnya pernah diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilakukan penjualan kepada Sdr. Anto dan Sdr. Zaki yang merupakan pengepul besi bekas yang berada di KM 18 Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil besi bekas milik PT TSA selanjutnya bersama-sama Saksi Warsono bin Kasiun dan Security Lainnya didampingi pihak Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan tugas pengamanan di PT TSA membawa Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa menjual besi bekas yang sebelumnya telah diambil yakni dijual kepada Sdr. Anto dan Sdr. Zaki yang merupakan pengepul besi bekas yang berada di KM 18 Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian setelah sampai di lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa sebagai tempat penjualan besi bekas yang sebelumnya telah diambil Terdakwa, Saksi bersama-sama Saksi Warsono bin Kasiun dan Security Lainnya didampingi pihak Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan tugas pengamanan di PT TSA segera bertanya kepada seseorang yang pada saat itu mengaku sebagai pemilik tempat Terdakwa menjual besi bekas tersebut, kemudian setelah ditanyakan apakah ada Sdr. Anto dan Sdr. Zaki di tempat tersebut, orang tersebut mengaku tidak mengenal Sdr. Anto dan Sdr. Zaki dikarenakan tidak mempunyai karyawan dengan nama-nama tersebut dan selama ini orang tersebut mengaku apabila ada yang akan menjual besi bekas maka orang tersebut sendirilah yang akan melayaninya. Kemudian selanjutnya setelah tidak menemukan Sdr. Anto dan Sdr. Zaki, Saksi, Saksi Warsono bin Kasiun, Security Lainnya dan pihak Kepolisian kembali ke PT TSA untuk melaporkan kepada pimpinan PT TSA dan setelah itu Saksi, Saksi Warsono bin Kasiun, Saksi, Saksi Gusti Musmulyadi bin Gusti

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



Abdurahman selaku Asisten *Central Workshop* PT TSA beserta pihak Kepolisian membawa Terdakwa menuju Polres Lamandau untuk diproses secara hukum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat mengambil besi bekas milik PT TSA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin dari PT TSA pada saat mengambil besi bekas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya atas besi bekas yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian besi bekas tersebut berstatus sebagai mantan karyawan yang pernah bekerja di PT TSA;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion, warna Putih, tanpa NOPOL; 2 (dua) buah roller penahanan rantai track; 1 (satu) buah karung tempat menyimpan besi-besi bekas; 1 (satu) buah obrok; merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan Saksi Warsono bin Kasiun mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah roller penahan rantai track yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT TSA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT TSA Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**3.** Gusti Musmulyadi Bin Gusti Abdurahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian besi bekas yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah roller penahan rantai track yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT Tanjung Sawit Abadi (PT TSA);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



diamankan oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT TSA Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid diketahui bahwa Terdakwa mengambil besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik PT TSA tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dari lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui dugaan tindak pidana pencurian besi bekas yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan pekerjaan Saksi yakni sebagai karyawan dari PT TSA, suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Adapun Saksi sebagai Asisten *Central Workshop* PT TSA mempunyai tugas memesan *sparepart*, mengatur pekerjaan mekanik dan membuat perencanaan servis unit kemudian mempertanggungjawabkan tugas saya tersebut kepada Asisten Kepala *Central Workshop* PT TSA. Kemudian berdasarkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan PT TSA, Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB mendapat laporan dari Saksi Warsono bin Kasiun selaku Danru *Security* PT TSA bahwa telah terjadi dugaan pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang merupakan aset *central workshop* PT TSA. Kemudian mengetahui peristiwa tersebut Saksi langsung menuju ranch melata untuk memastikan aset yang diduga telah dicuri tersebut, dan sesampainya di ranch melata Saksi memastikan bahwa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator adalah aset milik *Central Workshop* PT TSA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid yang mengamankan Terdakwa, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian besi bekas tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid mendapat laporan dari Saksi Khalilullah bin Nahrawi selaku Kepala Tata Usaha Melata

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



Ranch PT TSA bahwa Terdakwa merusak aset perumahan melata ranch Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah dikenal terlebih dahulu oleh Saksi Suhardin bin Arasyid. Kemudian setelah melakukan pencarian, sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid mendapati Terdakwa berada di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT TSA Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sedang duduk dan bermain *game*, kemudian setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "DASAR KAMU APA NGERUSAK PERUMAHAN MELATA RANCH" dan dijawab Terdakwa "GAK PAK", kemudian setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa dan pada saat mengamankan Terdakwa Saksi melihat ada kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Putih tanpa NOPOL tergeletak dan membawa obrok, kemudian Saksi membuka obrok yang tertutup karung dan menemukan 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* dan besi-besi bekas lainnya, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "INI BESI DARI MANA?" dan dijawab Terdakwa "INI DARI KM 18" kemudian Saksi bertanya "MAU DIBAWA KEMANA?" dan dijawab Terdakwa "DIBAWA KE KM 18 LAGI" dan Saksi kembali bertanya "KAMU MENDINGAN JUJUR DARIPADA NANTI SAKIT" dan dijawab Terdakwa "IYA INI BARANG BEKAS DARI CENTRAL WORKSOP PT TSA". Kemudian mengetahui besi bekas tersebut berasal dari *central workshop* PT TSA, Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid membawa Terdakwa ke kantor ranch melata untuk dilakukan interogasi dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian yang saat itu sedang melakukan tugas pengamanan di PT TSA dan dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk diproses secara hukum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid yang mengamankan Terdakwa, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT Tanjung Sawit Abadi (PT TSA) menggunakan 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion, warna Putih, tanpa NOPOL, 1 (satu) buah karung tempat



menyimpan besi-besi bekas; 1 (satu) buah obrok (tempat untuk mengangkut besi bekas);

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid terhadap Terdakwa, Terdakwa mengambil besi bekas dari *central workshop* PT TSA berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya yang berada di Mess Melata Ranch Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke PKS PT TSA Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Putih tanpa NOPOL. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya dilokasi yang dituju yakni disamping PKS PT TSA, Terdakwa mengambil besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang berada di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA. Kemudian setelah itu Terdakwa membawa besi bekas tersebut dengan meletakkannya ke dalam obrok yang ada di sepeda motor yang dikendarainya menuju Blok C13 Afdeling Echo dan selanjutnya besi bekas tersebut dikeluarkan dari obrok dan selanjutnya disembunyikan Terdakwa di semak-samak yang berada di lokasi tersebut dan menutupnya dengan karung. Kemudian setelah menyembunyikan besi bekas tersebut, Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di mess melata ranch;

- Bahwa keadaan lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah tempat Terdakwa mengambil besi bekas tersebut adalah berupa lapangan terbuka berada diluar pagar PKS PT TSA ataupun *Central Workshop* PT TSA sehingga Terdakwa dapat dengan mudah melakukan pencurian terhadap besi bekas tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti kepemilikan dari PT TSA atas besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang diduga dicuri oleh Terdakwa adalah berdasarkan surat *purchase order* PT TSA;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



- Bahwa Saksi mengetahui mengapa besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator dapat berada di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan besi bekas tersebut merupakan *sparepart* bekas dari unit kendaraan PT TSA yang mengalami kerusakan dan ditampung di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA dan *sparepart* bekas tersebut masih dapat dimanfaatkan sebagai besi pemberat portal jalan kemudian selain itu apabila besi bekas yang dilakukan penampungan sudah terkumpul banyak maka akan dilakukan penjualan oleh PT TSA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid terhadap Terdakwa, Terdakwa mengambil besi bekas milik PT TSA tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki kemudian setelah itu dijual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid terhadap Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pernah mengambil besi bekas milik PT TSA yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator beserta besi bekas lainnya yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid terhadap Terdakwa, bahwa besi bekas yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator beserta besi bekas lainnya yang sebelumnya pernah diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilakukan penjualan kepada Sdr. Anto dan Sdr. Zaki yang merupakan



pegepul besi bekas yang berada di KM 18 Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat mengambil besi bekas milik PT TSA tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami PT TSA akibat dari dugaan pencurian besi bekas yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp37.320.784,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan harga yang tertera pada *purchase order* PT TSA atas *roller* penahan rantai *track* yang merupakan sparepart bekas dari alat berat jenis Excavator yang mana harga perunitnya adalah seharga Rp9.330.196,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dikalikan 4 (empat) sesuai dengan *roller* penahan rantai *track* yang diambil oleh Terdakwa, namun dalam kondisi bekas nilainya menjadi 10 (sepuluh) persennya yaitu sekitar Rp3.732.078,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin dari PT TSA pada saat mengambil besi bekas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya atas besi bekas yang diambilnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Suhardin bin Arasyid bahwa Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian besi bekas tersebut berstatus sebagai mantan karyawan yang pernah bekerja di PT TSA;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion, warna Putih, tanpa NOPOL; 2 (dua) buah *roller* penahanan rantai *track*; 1 (satu) buah karung tempat menyimpan besi-besi bekas; 1 (satu) buah obrok; merupakan barang bukti yang Saksi lihat ketika Terdakwa diamankan oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid terkait dugaan tindak pidana pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT TSA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Poros Blok

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B14 Afdeling Echo PT TSA Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya  
Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Khalilullah Bin Nahrawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian besi bekas yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT Tanjung Sawit Abadi (PT TSA);
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT TSA Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah dilakukan introgasi oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid diketahui bahwa Terdakwa mengambil besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik PT TSA tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dari lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui dugaan tindak pidana pencurian besi bekas yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan pekerjaan Saksi yakni sebagai karyawan dari PT TSA, suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Adapun Saksi sebagai Kepala Tata Usaha PT TSA mempunyai tugas mengontrol dan menganalisa semua administrasi serta keuangan *workshop* kemudian mempertanggungjawabkan tugas saya tersebut kepada Manager *Central Workshop* PT TSA. Kemudian berdasarkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan PT TSA, Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB mendapat laporan bahwa telah terjadi pengrusakan aset permukiman melata ranch oleh Terdakwa, kemudian Saksi

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid masing-masing selaku Danru *Security* PT TSA untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian setelah itu sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid membawa Terdakwa ke kantor melata ranc, kemudian setelah itu Saksi Warsono bin Kasiun menghubungi Saksi Gusti Musmulyadi bin Gusti Abdurahman selaku asisen *central workshop* bahwa telah terjadi dugaan pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang merupakan aset *central workshop* PT TSA Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian kemudian tidak lama berselang tiba Saksi Gusti Musmulyadi bin Gusti Abdurahman di ranch melata untuk memastikan aset yang diduga telah dicuri tersebut, dan sesampainya di ranch melata Saksi Gusti Musmulyadi bin Gusti Abdurahman memastikan bahwa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator adalah aset milik *Central Workshop* PT TSA;

- Bahwasepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid yang mengamankan Terdakwa, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT Tanjung Sawit Abadi (PT TSA) menggunakan 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion, warna Putih, tanpa NOPOL, 1 (satu) buah karung tempat menyimpan besi-besi bekas; 1 (satu) buah obrok (tempat untuk mengangkut besi bekas);

- Bahwa keadaan lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah tempat Terdakwa mengambil besi bekas tersebut adalah berupa lapangan terbuka berada diluar pagar PKS PT TSA ataupun *Central Workshop* PT TSA sehingga Terdakwa dapat dengan mudah melakukan pencurian terhadap besi bekas tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti kepemilikan dari PT TSA atas besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang diduga dicuri oleh Terdakwa adalah berdasarkan surat *purchase order* PT TSA;



- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pernah mengambil besi bekas milik PT TSA yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan sparepart bekas dari alat berat jenis Excavator beserta besi bekas lainnya yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, bahwa besi bekas yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan sparepart bekas dari alat berat jenis Excavator beserta besi bekas lainnya yang sebelumnya pernah diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilakukan penjualan kepada Sdr. Anto dan Sdr. Zaki yang merupakan pengepul besi bekas yang berada di KM 18 Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat mengambil besi bekas milik PT TSA tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin dari PT TSA pada saat mengambil besi bekas tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya atas besi bekas yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian besi bekas tersebut berstatus sebagai mantan karyawan yang pernah bekerja di PT TSA;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion, warna Putih, tanpa NOPOL; 2 (dua) buah *roller* penahanan rantai *track*; 1 (satu) buah karung tempat menyimpan besi-besi bekas; 1 (satu) buah obrok; merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan Saksi Warsono bin Kasiun mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT TSA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT TSA Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Nanang Rufiudin Bin Muhammad Nasirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian besi bekas yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT Tanjung Sawit Abadi (PT TSA);
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT TSA Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah dilakukan introgasi oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid diketahui bahwa Terdakwa mengambil besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik PT TSA tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dari lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui dugaan tindak pidana pencurian besi bekas yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan pekerjaan Saksi yakni sebagai karyawan dari PT TSA, suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Adapun Saksi sebagai *Manager Central Workshop* PT TSA mempunyai tugas merencanakan pekerjaan operasional secara harian, bulanan, dan tahunan, membuat rencana anggaran pekerjaan selama 1 (satu) tahun kedepan, memeriksa dan mengelola jalannya operasional agar sesuai dengan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



rencana, dan melakukan evaluasi pekerjaan operasional agar sesuai dengan rencana, kemudian mempertanggungjawabkan tugas saya tersebut kepada *Regional Head* II PT TSA. Kemudian berdasarkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan PT TSA, Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 mendapat laporan dari Saksi Gusti Musmulyadi bin Gusti Abdurahman selaku asisen *central workshop*, Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid masing-masing selaku *Danru Security* PT TSA bahwa telah terjadi dugaan pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis *Excavator* yang merupakan aset *central workshop* PT TSA. Kemudian mengetahui peristiwa tersebut Saksi Gusti Musmulyadi bin Gusti Abdurahman langsung menuju ranch melata untuk memastikan aset yang diduga telah dicuri tersebut, dan sesampainya di ranch melata Saksi Gusti Musmulyadi bin Gusti Abdurahman memastikan bahwa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis *Excavator* adalah aset milik *Central Workshop* PT TSA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat mengambil besi bekas milik PT TSA tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami PT TSA akibat dari dugaan pencurian besi bekas yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp37.320.784,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan harga yang tertera pada *purchase order* PT TSA atas *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis *Excavator* yang mana harga perunitnya adalah seharga Rp9.330.196,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dikalikan 4 (empat) sesuai dengan *roller* penahan rantai *track* yang diambil oleh Terdakwa, namun dalam kondisi bekas nilainya menjadi 10 (sepuluh) persennya yaitu sekitar Rp3.732.078,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi Warsono bin Kasiun dan Saksi Suhardin bin Arasyid terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain



yang membantu Terdakwa pada saat mengambil besi bekas milik PT TSA tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin dari PT TSA pada saat mengambil besi bekas tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya atas besi bekas yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian besi bekas tersebut berstatus sebagai mantan karyawan yang pernah bekerja di PT TSA;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion, warna Putih, tanpa NOPOL; 2 (dua) buah roller penahanan rantai track; 1 (satu) buah karung tempat menyimpan besi-besi bekas; 1 (satu) buah obrok; merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan Saksi Warsono bin Kasiun mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT TSA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT TSA Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa ditahan dan diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT Tanjung Sawit Abadi (PT TSA);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT Tanjung Sawit Abadi (PT TSA) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat mengambil besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT TSA tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap besi bekas dari *central workshop* PT TSA berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya yang berada di Mess Melata Ranch Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke PKS PT TSA Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Putih tanpa NOPOL. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya dilokasi yang dituju yakni disamping PKS PT TSA, Terdakwa mengambil besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang berada di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA. Kemudian setelah itu Terdakwa membawa besi bekas tersebut dengan meletakkannya ke dalam obrok yang ada di sepeda motor yang dikendarainya menuju Blok C13 Afdeling Echo PT TSA dan selanjutnya besi bekas tersebut dikeluarkan dari obrok dan selanjutnya disembunyikan Terdakwa di semak-samak yang berada di lokasi tersebut dan menutupnya dengan karung. Kemudian setelah menyembunyikan besi bekas tersebut, Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di mess melata ranch;

- Bahwa keadaan lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah tempat Terdakwa mengambil besi bekas tersebut adalah berupa lapangan terbuka berada diluar pagar PKS PT TSA ataupun *Central Workshop* PT TSA sehingga Terdakwa dapat dengan mudah melakukan pencurian terhadap besi bekas tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



Excavator milik dari PT TSA menggunakan 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion, warna Putih, tanpa NOPOL, 1 (satu) buah karung tempat menyimpan besi-besi bekas; 1 (satu) buah obrok (tempat untuk mengangkat besi bekas);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT TSA tersebut untuk Terdakwa lakukan penjualan dan hasil penjualan dari besi bekas tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan penjualan terhadap besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang Terdakwa lakukan pencurian dari lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dikarenakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 ketika Terdakwa membawa besi bekas tersebut dari lokasi tempat disembunyikannya besi bekas tersebut yakni di Blok C13 Afdeling Echo PT TSA kemudian pada saat diperjalanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai untuk membawa besi bekas tersebut mengalami kehabisan bahan bakar tepatnya saat melintasi jalan Blok B14 Afdeling Echo PT TSA, kemudian datang Security PT TSA yang pada waktu itu memang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dikarenakan merusak aset mess ranch melata, kemudian setelah itu security tersebut menanyakan kepada Terdakwa "DASAR KAMU APA NGERUSAK PERUMAHAN MELATA RANCH" dan dijawab Terdakwa "GAK PAK", kemudian setelah itu Security tersebut mengamankan Terdakwa dan pada saat mengamankan Terdakwa security tersebut melihat ada kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih tanpa NOPOL tergeletak dan membawa obrok, kemudian security tersebut membuka obrok yang tertutup karung dan menemukan 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track*, kemudian security tersebut bertanya kepada Terdakwa "INI BESI DARI MANA?" dan dijawab Terdakwa "INI DARI KM 18" kemudian security tersebut bertanya "MAU DIBAWA KEMANA?" dan dijawab Terdakwa "DIBAWA KE KM 18 LAGI" dan security tersebut kembali bertanya "KAMU MENDINGAN JUJUR DARIPADA NANTI SAKIT" dan dijawab Terdakwa "IYA INI BARANG BEKAS DARI CENTRAL WORKSOP PT TSA". Kemudian mengetahui besi bekas tersebut berasal dari *central workshop* PT TSA, Security PT TSA tersebut membawa

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke kantor ranch melata untuk dilakukan interogasi dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian yang saat itu sedang melakukan tugas pengamanan di PT TSA dan dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mengambil besi bekas milik PT TSA yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan sparepart bekas dari alat berat jenis Excavator beserta besi bekas lainnya yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa besi bekas yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan sparepart bekas dari alat berat jenis Excavator beserta besi bekas lainnya yang sebelumnya pernah diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dari lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilakukan penjualan kepada Sdr. Anto dan Sdr. Zaki yang merupakan pengepul besi bekas yang berada di KM 18 Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga jual total yang Terdakwa terima sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berdasarkan perhitungan berat keseluruhan besi bekas adalah 100 (seratus) Kg dikalikan harga jual yakni Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per Kg yang kemudian uang hasil penjualan besi bekas tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Sdr. Anto dan Sdr. Zaki tidak mengetahui bahwa besi bekas yang Terdakwa jual kepadanya merupakan besi bekas milik PT TSA hasil pencurian yang Terdakwa lakukan dari lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin dari PT TSA pada saat mengambil besi bekas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya atas besi bekas yang diambilnya tersebut;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian besi bekas tersebut berstatus sebagai mantan karyawan yang pernah bekerja di PT TSA;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion, warna Putih, tanpa NOPOL; 1 (satu) buah karung tempat menyimpan besi-besi bekas; 1 (satu) buah obrok; merupakan peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian besi bekas milik PT TSA. Kemudian 2 (dua) buah roller penahanan rantai track merupakan besi bekas milik dari PT TSA yang telah Terdakwa lakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT TSA di Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dengan pihak PT TSA atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yakni keluarga Terdakwa ada mendatangi manajemen PT TSA untuk mengupayakan perdamaian namun ditolak oleh pihak manajemen PT TSA dan pihak manajemen PT TSA memilih untuk melanjutkannya ke jalur hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion, warna Putih, tanpa NOPOL;
- 2 (dua) buah roller penahanan rantai *track*;
- 1 (satu) buah karung tempat menyimpan besi-besi bekas;
- 1 (satu) buah obrok (tempat untuk mengangkut besi-besi hasil pencurian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Warsono dan Saksi Suhardin mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT.TSA Desa Melata, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Warsono dan Saksi Suhardin mendapat laporan dari Saksi Khalilullah selaku Kepala Tata Usaha Melata Ranch PT.TSA, bahwa Terdakwa merusak aset perumahan melata ranch Desa Melata, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsono dan Saksi Suhardin segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Kemudian setelah melakukan pencarian, sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Warsono dan Saksi Suhardin mendapati Terdakwa berada di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT.TSA sedang duduk dan bermain *game*, kemudian setelah itu Saksi Warsono menanyakan kepada Terdakwa "DASAR KAMU APA NGERUSAK PERUMAHAN MELATA RANCH" dan dijawab Terdakwa "GAK PAK", kemudian setelah itu Saksi Warsono mengamankan Terdakwa dan pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi Warsono melihat ada kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Putih tanpa nopol tergeletak dan membawa obrok, kemudian Saksi Warsono membuka obrok yang tertutup karung dan menemukan 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* dan besi-besi bekas lainnya, kemudian Saksi Warsono bertanya kepada Terdakwa "INI BESI DARI MANA?" dan dijawab Terdakwa "INI DARI KM 18" kemudian Saksi Warsono bertanya "MAU DIBAWA KEMANA?" dan dijawab Terdakwa "DIBAWA KE KM 18 LAGI" dan Saksi Warsono kembali bertanya "KAMU MENDINGAN JUJUR DARIPADA NANTI SAKIT" dan dijawab Terdakwa "IYA INI BARANG BEKAS DARI CENTRAL WORKSOP PT.TSA". Kemudian mengetahui besi bekas tersebut berasal dari *central workshop* PT.TSA, Saksi Warsono dan Saksi Suhardin membawa Terdakwa ke kantor ranch melata untuk dilakukan interogasi dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian yang saat itu sedang melakukan tugas pengamanan di PT.TSA;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT.TSA pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT.TSA di Desa Nanga Koring, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap besi bekas dari *central workshop* PT.TSA tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya yang berada di Mess Melata Ranch Desa Melata menuju ke PKS PT.TSA dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Putih tanpa nopol. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya dilokasi yang dituju yakni disamping PKS PT.TSA, Terdakwa mengambil besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang berada di

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT.TSA. Kemudian setelah itu Terdakwa membawa besi bekas tersebut dengan meletakkannya ke dalam obrok yang ada di sepeda motor yang dikendarainya menuju Blok C13 Afdeling Echo PT.TSA dan selanjutnya besi bekas tersebut dikeluarkan dari obrok dan selanjutnya disembunyikan Terdakwa di semak-samak yang berada di lokasi tersebut dan menutupnya dengan karung. Kemudian setelah menyembunyikan besi bekas tersebut, Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di mess melata ranch;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pula pernah mengambil besi bekas milik PT.TSA yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan sparepart bekas dari alat berat jenis Excavator beserta besi bekas lainnya yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT.TSA di Desa Nanga Koring, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa besi bekas yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang sebelumnya pernah diambil oleh Terdakwa sudah dilakukan penjualan kepada Sdr. Anto dan Sdr. Zaki yang merupakan pengepul besi bekas yang berada di KM.18 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga jual total yang Terdakwa terima sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berdasarkan perhitungan berat keseluruhan besi bekas adalah 100 (seratus) Kg dikalikan harga jual yakni Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per Kg yang kemudian uang hasil penjualan besi bekas tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin dari PT.TSA pada saat mengambil besi bekas tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya atas besi bekas yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian besi bekas tersebut berstatus sebagai mantan karyawan yang pernah bekerja di PT.TSA;
- Bahwa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan sparepart bekas dari alat berat jenis Excavator yang diambil oleh Terdakwa adalah aset milik *Central Workshop* PT.TSA yang berada di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT.TSA, dikarenakan besi bekas tersebut merupakan sparepart bekas dari unit



kendaraan PT.TSA yang mengalami kerusakan dan ditampung di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT.TSA dan *sparepart* bekas tersebut masih dapat dimanfaatkan sebagai besi pemberat portal jalan kemudian selain itu apabila besi bekas yang dilakukan penampungan sudah terkumpul banyak maka akan dilakukan penjualan oleh PT.TSA;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT.TSA akibat dari dugaan pencurian besi bekas yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp37.320.784,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan harga yang tertera pada *purchase order* PT.TSA atas *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang mana harga perunitnya adalah seharga Rp9.330.196,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dikalikan 4 (empat) sesuai dengan *roller* penahan rantai *track* yang diambil oleh Terdakwa, namun dalam kondisi bekas nilainya menjadi 10 (sepuluh) persennya yaitu sekitar Rp3.732.078,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion, warna Putih, tanpa nopol; 2 (dua) buah roller penahanan rantai *track*; 1 (satu) buah karung tempat menyimpan besi-besi bekas; 1 (satu) buah obrok; merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator milik dari PT.TSA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadapkan Febiyanto Bin Muhammad Yusuf Efendi sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur "barangsiapa" ini terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah kesengajaan atau keinsyafan untuk memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dan sewaktu diambil atau dipindahkan barang-barang tersebut belum mempunyai hak untuk berada dalam kekuasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu barang tersebut jenisnya dapat berwujud ataupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang atau benda tersebut melekat hak milik orang lain, dan untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, makna dengan maksud untuk memiliki adalah adanya keinginan atau niat untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari pernyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai atau mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil besi bekas dari *central workshop* PT.TSA tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya yang berada di Mess Melata Ranch Desa Melata menuju ke PKS PT.TSA dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Putih tanpa nopol. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya dilokasi yang dituju yakni disamping PKS PT.TSA, Terdakwa mengambil besi bekas berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang berada di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT.TSA. Kemudian setelah itu Terdakwa membawa besi bekas tersebut dengan meletakkannya ke dalam obrok yang ada di sepeda motor yang dikendarainya menuju Blok C13 Afdeling Echo PT.TSA dan selanjutnya besi bekas tersebut dikeluarkan dari obrok dan selanjutnya disembunyikan Terdakwa di semak-samak yang berada di lokasi tersebut dan menutupnya dengan karung. Kemudian setelah menyembunyikan besi bekas tersebut, Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di mess melata ranch. Dan Terdakwa pula pernah mengambil besi bekas milik PT.TSA yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator beserta besi bekas lainnya yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT.TSA di Desa Nanga Koring, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak *security* PT.TSA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Poros Blok B14 Afdeling Echo PT.TSA Desa Melata, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan dilakukan interogasi kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian yang saat itu sedang melakukan tugas pengamanan di PT.TSA;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin dari PT.TSA pada saat mengambil besi bekas tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya atas besi bekas yang diambilnya tersebut. Kemudian besi bekas yakni berupa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya pernah diambil oleh Terdakwa sudah dilakukan penjualan kepada Sdr. Anto dan Sdr. Zaki yang merupakan pengepul besi bekas yang berada di KM.18 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga jual total yang Terdakwa terima sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berdasarkan perhitungan berat keseluruhan besi bekas adalah 100 (seratus) Kg dikalikan harga jual yakni Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per Kg yang kemudian uang hasil penjualan besi bekas tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang diambil oleh Terdakwa adalah aset milik *Central Workshop* PT.TSA yang berada di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT.TSA, dikarenakan besi bekas tersebut merupakan *sparepart* bekas dari unit kendaraan PT.TSA yang mengalami kerusakan dan ditampung di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT.TSA dan *sparepart* bekas tersebut masih dapat dimanfaatkan sebagai besi pemberat portal jalan kemudian selain itu apabila besi bekas yang dilakukan penampungan sudah terkumpul banyak maka akan dilakukan penjualan oleh PT.TSA. Sehingga jumlah kerugian yang dialami PT.TSA akibat dari dugaan pencurian besi bekas yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp37.320.784,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan harga yang tertera pada *purchase order* PT.TSA atas *roller* penahan rantai *track* yang merupakan *sparepart* bekas dari alat berat jenis Excavator yang mana harga perunitnya adalah seharga Rp9.330.196,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dikalikan 4 (empat) sesuai dengan *roller* penahan rantai *track* yang diambil oleh Terdakwa, namun dalam kondisi bekas nilainya menjadi 10 (sepuluh) persennya yaitu sekitar Rp3.732.078,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelas perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini terpenuhi;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb



**Ad.3 Unsur masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa perbuatan dikatakan perbuatan berlanjut yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan tindak pidana secara beberapa kali dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP terjadi apabila memenuhi :

1. Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam **unsur Ad.2.** diatas, perbuatan Terdakwa mengambil besi bekas dari *central workshop* PT.TSA tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di lokasi penampungan limbah B3 yang juga menjadi tempat penyimpanan barang bekas *central workshop* PT.TSA di Desa Nanga Koring, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan satu kehendak/niat jahat terus menerus sebagai perbuatan yang sama yang dilanjutkan, maka dengan demikian unsur “masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung tempat menyimpan besi-besi bekas;
- 1 (satu) buah obrok (tempat untuk mengangkat besi-besi hasil pencurian);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah roller penahanan rantai *track*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dicuri oleh Terdakwa dari PT.TSA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.TSA melalui Saksi Nanang Rafiudin Bin Muhammad Nasirudin;

- 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion, warna Putih, tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa diketahui dari persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA) mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febiyanto Bin Muhamad Yusuf Efendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung tempat menyimpan besi-besi bekas;
  - 1 (satu) buah obrok (tempat untuk mengangkut besi-besi hasil pencurian);dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) buah roller penahanan rantai *track*;dikembalikan kepada PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA) melalui Saksi Nanang Rafiudin Bin Muhammad Nasirudin;
  - 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vixion, warna Putih, tanpa nopol;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Guntur, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

M Guntur, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)